



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1429 TAHUN 2024

TENTANG

**TANDA KHUSUS BERUPA KODE RESPONS CEPAT (*QUICK RESPONSE CODE*)
PADA KOTAK SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam proses bisnis pada aplikasi Sistem Informasi Logistik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Silog Pilkada), diperoleh hasil keluaran berupa tanda khusus yang memuat kode respons cepat (*quick response code*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tanda Khusus berupa Kode Respons Cepat (*Quick Response Code*) pada Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 432);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1106 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TANDA KHUSUS BERUPA KODE RESPONS CEPAT (*QUICK RESPONSE CODE*) PADA KOTAK SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan tanda khusus berupa kode respons cepat (*quick response code*) pada Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditempel pada Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan pada Kantong Plastik Pembungkus Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di luar Kotak Suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada Kotak Suara ditempel pada sisi luar bagian samping kiri dinding transparan Kotak Suara; dan

- b. pada Kantong Plastik Pembungkus Logistik di luar Kotak Suara ditempel pada sisi luar bagian depan.

- KETIGA : Tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diunduh dari aplikasi Silog Pilkada dan memuat kode respons cepat (*quick response code*) serta informasi mengenai tempat pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- KEEMPAT : Kode respons cepat (*quick response code*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA pada Kotak Suara memuat informasi mengenai jenis dan jumlah Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang disimpan di dalam Kotak Suara.
- KELIMA : Kode respons cepat (*quick response code*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA pada Kantong Plastik Pembungkus Logistik di luar Kotak Suara memuat informasi mengenai jenis dan jumlah Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang disimpan di luar kotak suara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1429 TAHUN 2024
TENTANG TANDA KHUSUS BERUPA
KODE RESPONS CEPAT (*QUICK
RESPONSE CODE*) PADA KOTAK SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA



TANDA KHUSUS BERUPA KODE RESPONS CEPAT (*QUICK RESPONSE CODE*)
PADA KOTAK SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



Tanda khusus berupa kode respons cepat (*quick response code*) yang ditempel pada Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan pada Kantong Plastik Pembungkus Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di luar Kotak Suara memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:

1. bentuk : 4 (empat) persegi/bujur sangkar;
2. ukuran : panjang dan lebar maksimal 9 cm (sembilan sentimeter);
3. bahan : stiker *vinyl*;
4. cetakan :
 - a. 1 (satu) muka 2 (dua) warna (2/0) untuk setiap jenis tanda khusus untuk Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. 1 (satu) muka 1 (satu) warna (1/0) untuk Kantong Plastik Pembungkus Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di luar Kotak Suara;
- c. warna dasar : putih;
- d. warna penanda :
 - a. merah marun untuk kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur;

- b. biru muda untuk kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati;
- c. hijau toska untuk kotak suara pemilihan walikota dan wakil walikota; dan
- d. hitam untuk kantong plastik pembungkus logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di luar kotak suara;
- e. materi muatan :
 - 1. kode respons cepat (*quick response code*);
 - 2. tulisan Nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - 3. tulisan Lokasi Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - 4. tulisan Lokasi Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK);
 - 5. tulisan Kabupaten/Kota; dan
 - 6. tulisan Provinsi;
- f. desain :

Nomor TPS :	
Lokasi PPS :	
Lokasi PPK :	
Kab/Kota :	
Provinsi :	
	
KS-PGWW.11.01.01.2001.001	

Nomor TPS :	
Lokasi PPS :	
Lokasi PPK :	
Kab/Kota :	
Provinsi :	
	
KS-PBWB.11.01.01.2001.001	

Nomor TPS :	
Lokasi PPS :	
Lokasi PPK :	
Kab/Kota :	
Provinsi :	
	
KS-PWWW.11.01.01.2001.001	

Nomor TPS :	
Lokasi PPS :	
Lokasi PPK :	
Kab/Kota :	
Provinsi :	
	
LK-.11.01.01.2001.001	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,


Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN